



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2018/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **ANDERIAS KLARAN alias ANDRE.**
2. Tempat lahir : Suai.
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 31 Juli 1988 .
4. Jenis kelamin : Laki-laki .
5. Kebangsaan : Indonesia .
6. Tempat tinggal : Desa Numponi Rt 01 Kecamatan Malaka Timur
Kabupaten Malaka
7. Agama : Katholik .
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2018 Sampai dengan tanggal 27 April 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 176/Pen.Pid/2018/PN.Kpg tanggal 19 Juli 2018 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 176/Pen.Pid/2018/PN.Kpg tanggal 31 Agustus 2018 tentang Pergantian Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor.176/Pid.B/2018./PN.Kpg



Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor :
176/Pen.Pid/2018/PN.Kpg tanggal 23 Juli 2018 tentang hari dan tanggal
persidangan perkara ini ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa dalam
persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan
Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Jaksa
Penuntut Umum di persidangan tanggal 12 September 2018 yang pada
pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang
memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan dengan menyatakan ;

1. Menyatakan terdakwa **ANDERIAS KLARAN Alias ANDRE** terbukti
melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Dakwaan Primair Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ANDERIAS KLARAN Alias
ANDRE** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan
selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah
terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 190 (seratus sembilan puluh) lembar permohonan pengambilan
barang an. Terdakwa dan Vinsensius Lelotay.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI beserta buku tabungan atas nama
DESELINA YUDHA INDRA.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Depo Kupang periode
18 Desember 2017 s/d tanggal 12 Februari 2018 dari Internal
Audit PT. LANCASTER NUSANTARA CIGARINDO.
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa dan
Vinsensius Lelotay.

Dipergunakan untuk perkara lain.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut
terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan pada persidangan
tanggal 12 September 2018 pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Telah mendengar Replik secara tertulis dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukan dan Terdakwa juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **ANDERIAS KLARAN als ANDRE** pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di PT.Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang Kel. Tuak Daun Merah Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang berupa uang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya atau pekerjaannya atau karena mendapat upah , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula terdakwa bekerja sebagai karyawan PT.Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.500.000,-/bulan (dua juta lima ratus ribu rupiah per bulan) yang sehari-harinya bertugas sebagai salesman yakni memasarkan dan menjual produk PT.Lancaster Nusantara Cigarindo berupa rokok merk Selendang, 363, Aspro, Casino, Duuf dan LC. Mild di wilayah kabupaten Malaka dan menyerahkan uang hasil penjualan serta melaporkan kepada pimpinan PT.Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang, kemudian pada bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 terdakwa menerima rokok dari PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang untuk di jual di Malaka antara lain :
 1. Rokok Selendang sebanyak 1024 bungkus dengan harga jual per bungkus sebesar Rp 5.800 (lima ribu delapan ratus ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp 5.939.200.- (lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) namun yang disetorkan

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor.176/Pid.B/2018./PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa kepada PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang sebesar Rp 3.939.200.-(tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang tidak disetor oleh terdakwa sebesar Rp 2.000.000.-(dua juta rupiah).

2. Rokok Aspro sebanyak 1414 bungkus dengan harga jual per bungkus sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) namun yang disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang sebesar Rp 9.140.000.-(sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang tidak disetor oleh terdakwa sebesar Rp 5.000.000.-(lima juta rupiah).
3. Rokok Casino sebanyak 630 bungkus dengan harga jual per bungkus sebesar Rp 11.200 (sebelas ribu dua ratus ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp 7.056.000.- (tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah) namun yang disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang sebesar Rp 6.056.000.-(enam juta lima puluh enam ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang tidak disetor oleh terdakwa sebesar Rp 1.000.000.-(satu juta rupiah).
4. Rokok 363 sebanyak 3040 bungkus dengan harga jual per bungkus sebesar Rp 5.800 (lima ribu delapan ratus ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp 17.362.000.- (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) namun yang disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang sebesar Rp 10.362.000.-(sepuluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang tidak disetor oleh terdakwa sebesar Rp 7.000.000.-(tujuh juta rupiah).
5. Rokok Duff sebanyak 1562 bungkus dengan harga jual per bungkus sebesar Rp 11.000.- (sebelas ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp 17.182.000.- (tujuh belas juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) namun yang disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang sebesar Rp 9.182.000.-(sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang tidak disetor oleh terdakwa sebesar Rp 8.000.000.-(delapan juta rupiah).
6. Rokok LC Mild sebanyak 1019 bungkus dengan harga jual per bungkus sebesar Rp 11.000.- (sebelas ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp 11.209.000.- (sebelas juta dua ratus sembilan ribu

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor.176/Pid.B/2018./PN.Kpg



rupiah) namun yang disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang sebesar Rp 8.209.000.- (delapan juta dua ratus sembilan ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang tidak disetor oleh terdakwa sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah).

Sehingga total hasil penjualan rokok yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada pihak PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang sebesar Rp 26.000.000.- (dua puluh enam juta rupiah) dimana uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari termasuk membiayai anaknya yang sakit tanpa memberitahukan kepada pihak PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korba/PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang mengalami kerugian sebesar Rp 26.000.000.- (dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **ANDERIAS KLARAN als ANDRE** pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di PT.Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang Kel. Tuak Daun Merah Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula terdakwa bekerja sebagai karyawan PT.Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.500.000,-/bulan (dua juta lima ratus ribu rupiah per bulan) yang sehari-harinya bertugas sebagai salesman yakni memasarkan dan menjual produk PT.Lancaster Nusantara Cigarindo berupa rokok merk Selendang, 363, Aspro, Casino, Duuf dan LC. Mild di wilayah kabupaten Malaka dan menyerahkan uang hasil penjualan serta melaporkan kepada pimpinan PT.Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang, kemudian pada bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 terdakwa menerima rokok dari PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang untuk di jual di Malaka antara lain :

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor. 176/Pid.B/2018./PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rokok Selendang sebanyak 1024 bungkus dengan harga jual per bungkus sebesar Rp 5.800 (lima ribu delapan ratus ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp 5.939.200.- (lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) namun yang disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang sebesar Rp 3.939.200.- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang tidak disetor oleh terdakwa sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah).
2. Rokok Aspro sebanyak 1414 bungkus dengan harga jual per bungkus sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) namun yang disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang sebesar Rp 9.140.000.- (sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang tidak disetor oleh terdakwa sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah).
3. Rokok Casino sebanyak 630 bungkus dengan harga jual per bungkus sebesar Rp 11.200 (sebelas ribu dua ratus ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp 7.056.000.- (tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah) namun yang disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang sebesar Rp 6.056.000.- (enam juta lima puluh enam ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang tidak disetor oleh terdakwa sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah).
4. Rokok 363 sebanyak 3040 bungkus dengan harga jual per bungkus sebesar Rp 5.800 (lima ribu delapan ratus ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp 17.362.000.- (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) namun yang disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang sebesar Rp 10.362.000.- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang tidak disetor oleh terdakwa sebesar Rp 7.000.000.- (tujuh juta rupiah).
5. Rokok Duff sebanyak 1562 bungkus dengan harga jual per bungkus sebesar Rp 11.000.- (sebelas ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp 17.182.000.- (tujuh belas juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) namun yang disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang sebesar Rp 9.182.000.- (sepuluh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor.176/Pid.B/2018./PN.Kpg



tidak disetor oleh terdakwa sebesar Rp 8.000.000.-(delapan juta rupiah).

6. Rokok LC Mild sebanyak 1019 bungkus dengan harga jual per bungkus sebesar Rp 11.000.- (sebelas ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp 11.209.000.- (sebelas juta dua ratus sembilan ribu rupiah) namun yang disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang sebesar Rp 8.209.000.-(delapan juta dua ratus sembilan ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang tidak disetor oleh terdakwa sebesar Rp 3.000.000.-(tiga juta rupiah).

Sehingga total hasil penjualan rokok yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada pihak PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang sebesar Rp 26.000.000.- (dua puluh enam juta rupiah) dimana uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari termasuk membiayai anaknya yang sakit tanpa memberitahukan kepada pihak PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korba/PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang mengalami kerugian sebesar Rp 26.000.000.- (dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan dan menyatakan telah mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan, yang masing – masing setelah besumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **SUGIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana penggelapan yakni penyelewengan pada faktur dan selisih barang yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 bertempat di PT.Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung kejadian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang sedangkan pelaku adalah ANDERIAS KLARAN.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan bawahan saksi pada PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang Cabang Kupang.
- Bahwa jabatan saksi dalam PT. Lancaster Nusantara Cigarindo adalah Regional Manager di wilayah Kupang, Bali, NTB dan Sulawesi yang bergerak di bidang pemasaran produk rokok.
- Bahwa struktur dalam PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang antara lain sebagai berikut :
 - AGUNG ARIWIBOWO; jabatan Area Distrik Manager sebagai pimpinan PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang.
 - PATRISIUS USFINIT; jabatan Kepala Depo sebagai petugas pengawas dan pengontrol team salesman.
 - VINSENSIUS LELOTAI; jabatan Salesman area Atambua.
 - EOSEBIUS BOISALA; jabatan Salesman area Kefa.
 - APDIAS LOTULOLAN; jabatan Salesman area Betun.
 - ANDREAS KLARAN; jabatan Salesman area Malaka.
 - ALBERTUS MAMEK ANFOTIS; jabatan Salesman area Soe.
 - EDWIN BOIMAU; jabatan Salesman area Atambua.
 - GERALDUS ABANIT; jabatan Salesman area Kefa.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara terdakwa menjual barang-barang berupa rokok dari PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang ke daerah-daerah tetapi terdakwa menyetor uang hasil penjualan barang-barang tersebut tidak sesuai dengan barang-barang yang sudah di ambil terdakwa.
- Bahwa prosedur atau alur pengambilan barang dari gudang hingga penyetoran hasil penjualan barang tersebut yang ditetapkan oleh perusahaan PT. Lancaster Nusantara Cigarindo adalah sales membuat PBUC (Pengambilan Barang Untuk Canfas) setelah itu diajukan kepada petugas administrasi (NI WAYAN LIAN DIAH SRIWIDARI) untuk disetujui oleh Kepala Depo (PATRISIUS USFINIT), setelah disetujui petugas administrasi mengeluarkan barang dari gudang sesuai PBUC yang diajukan sales dan langsung diberikan kepada sales untuk dijual dimana aturan tersebut dituangkan dalam peraturan perusahaan sesuai SOP.
- Bahwa tindakan AGUNG ARIWIBOWO yang memerintahkan penyetoran hasil penjualan ke rekening BRI Nomor: 021501017246503 atas nama DESELINA YUDHA INDRA bukan kebijakan dan aturan dari perusahaan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor.176/Pid.B/2018./PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebenarnya hasil penjualan disetorkan langsung ke rekening perusahaan.

- Bahwa yang bertanggung jawab melakukan penyetoran ke rekening milik kantor pusat adalah petugas administrasi dengan cara setelah semua sales menyetorkan hasil penjualan kepada petugas administrasi kemudian petugas administrasi yang langsung melakukan penyetoran ke rekening kantor pusat dengan cara setor tunai.
- Bahwa dalam melakukan pengambilan atau order barang dari gudang oleh terdakwa dilakukan pencatatan oleh petugas administrasi PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang di PBUC.
- Bahwa bentuk pelaporan hasil penjualan barang atau rokok oleh terdakwa sebagai sales adalah membuat LPH (Laporan Penjualan Harian) kemudian membuat bukti setoran sales.
- Bahwa terdakwa selaku sales melakukan penyetoran hasil penjualan barang atau rokok milik PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang yang dipasarkan oleh terdakwa sesuai SOP yaitu disetorkan secara langsung kepada petugas administrasi tetapi para petugas malah menyetor lewat transfer ke rekening atas nama DESELINA YUDHA INDRA.
- Bahwa tidak ada kompensasi yang diterima oleh terdakwa dari hasil penjualan rokok atau barang yang di ambil PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang dan hanya menerima gaji.
- Bahwa yang memegang buku tabungan atau kartu ATM BRI Nomor : 021501017246503 atas nama DESELINA YUDHA INDRA yaitu AGUNG ARIWIBOWO.
- Bahwa ada kontrak kerja antara PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang dengan terdakwa.
- Bahwa barang yang di ambil terdakwa dari gudang tidak tentu karena sesuai PBUC yang diajukan dan uang hasil penjualan yang diduga digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp. 26.000.000,-.
- Bahwa saat saksi melakukan pengecekan terdapat selisih antara barang yang sudah keluar dengan nilai faktur yang disetorkan ke kantor.
- Bahwa terdakwa ada membuat surat pernyataan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor.176/Pid.B/2018./PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **NI WAYAN LIAN DIAH SRIWIDARI**, dibawah sumpah didepan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana penggelapan yakni penyelewengan pada faktur dan selisih barang yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 bertempat di PT.Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan oleh terdakwa setelah dilakukan audit data perusahaan yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 bertempat di PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang.
- Bahwa saksi belum tahu barang apa yang digelapkan karena masih di audit namun hasil audit sementara bahwa kerugian barang yang bernilai sebesar Rp. 109.000.000,-.
- Bahwa barang-barang tersebut berupa rokok merk Selendang, 363, Aspro, Casino, Daff, LC Mild dan Kopi Luwak.
- Bahwa yang diduga melakukan penggelapan adalah terdakwa, Apdias Lotu Lolen, Vinsensius Lelotai, Albertus Manek Amotis, Edwin Boi Mau dan Geraldus Abanit.
- Bahwa jabatan saksi dalam PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang Cabang Kupang adalah Staf Admin yang bertugas melakukan pendataan barang, menerima setoran penjualan dari sales dan mengurus operasional kantor termasuk pengajuan biaya operasional kantor.
- Bahwa PT. Lancaster Nusantara Cigarindo bergerak di bidang penjualan rokok Selendang, 363, Aspro, Casino, Daff, LC Mild dan Kopi Luwak.
- Bahwa pimpinan PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang adalah AGUNG ARIWIBOWO.
- Bahwa struktur dalam PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang antara lain sebagai berikut :
 - AGUNG ARIWIBOWO; jabatan Area Distrik Manager sebagai pimpinan PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang.
 - PATRISIUS USFINIT; jabatan Kepala Depo sebagai petugas pengawas dan pengontrol team salesman.
 - VINSENSIUS LELOTAI; jabatan Salesman area Atambua (Stok point).
 - AGUSTO PARERA; jabatan Salesman area Soe (Stok point)
 - EUSEBIUS BOYSALA; jabatan Salesman area Kefa.

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor.176/Pid.B/2018./PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- APDIAS LOTU LOLEN; jabatan Salesman area Betun.
- ANDERIAS KLARAN; jabatan Salesman area Malaka (Stok point).
- ALBERTUS MANEK AMOTIS; jabatan Salesman area Soe (Sudah keluar).
- YANDRI TASSY; jabatan Salesman area Soe.
- EDWIN BOI MAU; jabatan Salesman area Atambua (Stok point);(sudah keluar).
- GERALDUS ABANIT; jabatan Salesman area Kefa (sudah keluar).
- MARIANUS BERE; jabatan Salesman area Atambua.
- VIRMINUS LIB BAU; jabatan Salesman area Atambua.
- HERCULES DACOSTA; jabatan Salesman area Kefa.
- NIKODEMUS FAI; jabatan Salesman area Atambua.
- Bahwa barang-barang tersebut didatangkan dari Pabrik di Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur.
- Bahwa proses penjualan dengan sistem kanvas yaitu penjualan langsung dengan cara mendatangi dan menawarkan langsung kepada para konsumen.
- Bahwa prosedur pengeluaran barang tersebut dilakukan apabila ada permintaan dari sales dimana sales biasa langsung menelepon ke PATRISIUS USFINIT selaku Kepala Depo atau langsung menghubungi AGUNG ARIWIBOWO selaku Pimpinan Cabang, setelah itu AGUNG ARIWIBOWO memberitahukan kepada saksi lalu untuk pengeluaran barangnya dari gudang setelah dikeluarkan kemudian saksi buat nota PPBUC (Permohonan Pengambilan Barang Untuk Canvas) selanjutnya dibuat nota warna kuning yang disimpan sebagai arsip kantor yang saksi simpan sedangkan yang warna putih dan merah dikirim bersama barang dan barang tersebut dikirim ke Stok Point.
- Bahwa biasanya barang dibawa dan diantar sendiri oleh AGUNG ARIWIBOWO atau bersama-sama dengan PATRISIUS USFINIT namun jika tidak barang-barang tersebut dikirim melalui Bis atau Mobil Travel.
- Bahwa nota PPBUC untuk tahun 2018 disimpan oleh saksi sedangkan untuk tahun 2017 saksi tidak tahu karena saksi mulai masuk kerja tanggal 04 Desember 2017.
- Bahwa bagi sales yang tidak memakai aplikasi Whatsapp maka sales akan melaporkan hasil penjualan via SMS ke nomor handphone PATRISIUS USFINIT atau langsung kepada AGUNG ARIWIBOWO

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor.176/Pid.B/2018./PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang menggunakan aplikasi Whatsapp langsung melaporkan ke grup kantor tentang hasil penjualan barang dan hasil penagihan utang piutang.

- Bahwa uang hasil penjualan dari penagihan utang piutang langsung sales setorkan ke rekening BRI milik DESELINA YUDHA INDRA yaitu istri AGUNG ARIWIBOWO dengan nomor rekening 021501017246503, dimana buku rekening tersebut dipegang oleh DESELINA YUDHA INDRA dan saksi yang memegang kartu ATMnya sehingga yang melakukan penyetoran ke pusat adalah saksi sendiri yaitu dengan mengecek saldo yang ada di rekening setiap akhir minggu yaitu pada hari Sabtu setelah itu saksi yang mentransfer uang tersebut ke kantor pusat pada hari Senin.
- Bahwa proses pengambilan barang yang dilakukan oleh sales seharusnya sales yang langsung datang ambil di kantor pada pagi harinya kemudian staf admin buat nota PPBUC tentang jumlah barang yang diambil, setelah dibuatkan nota PPBUC kemudian sales pergi menawarkan dan menjual barang tersebut lalu pada sore harinya sales kembali melaporkan ke kantor jumlah barang yang terjual dan termasuk uang hasil penjualan kepada staf admin.
- Bahwa saksi kenal dengan SUGIYONO yang merupakan pimpinan cabang yang baru pengganti AGUNG ARIWIBOWO.
- Bahwa nomor rekening kantor pusat ada dua yaitu nomor rekening BRI dengan nomor 205801000242308 dan nomor rekening Bank Mandiri dengan nomor 1300060000919 dan kedua nomor rekening tersebut atas nama PT. LANCASTER NUSANTARA CIGARINDO namun yang biasa saksi pakai transfer adalah nomor rekening BRI dan saksi tidak pernah mentransfer ke rekening Bank Mandiri.
- Bahwa penggunaan rekening atas nama DESELINA YUDHA INDRA untuk penyetoran hasil penjualan oleh sales sudah dipakai saat saksi mulai masuk kerja dan penggunaan rekening tersebut atas perintah AGUNG ARIWIBOWO selaku pimpinan cabang dimana saat saksi mulai kerja AGUNG ARIWIBOWO menyerahkan kartu ATM BRI tersebut dengan alasan untuk mempermudah penyetoran uang hasil penjualan dari para sales dan penggunaan uang operasional kantor serta alasan keamanan.
- Bahwa tim dari pusat datang pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 dan melakukan audit pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018.

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor.176/Pid.B/2018./PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang dari pusat biasa datang melakukan audit setiap beberapa bulan ke Kupang.
- Bahwa saksi mengetahui jumlah atau nominal uang yang disetorkan oleh setiap sales tiap minggunya ke rekening atas nama DESELINA YUDHA INDRA berdasarkan data laporan per minggu dari hasil penjualan yang saksi datakan ke kas besar dan dari data yang saksi masukkan tersebut kantor pusat langsung mengetahui nominal uang yang harus disetorkan sehingga nominal uang yang harus disetorkan tiap minggu sudah diketahui oleh kantor pusat.
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang tidak ada stok barangnya bernilai Rp. 109.000.000,- sebanyak 7 jenis barang yaitu rokok Selendang, rokok 363, rokok Aspro, rokok Casino, rokok Daff, rokok LC Mild dan Kopi Luwak.
- Bahwa prosedur atau alur pengambilan barang dari gudang hingga penyetoran hasil penjualan barang tersebut yang ditetapkan oleh perusahaan PT. Lancaster Nusantara Cigarindo adalah sales membuat PBUC (Pengambilan Barang Untuk Canfas) setelah itu diajukan kepada petugas administrasi (saksi sendiri) untuk disetujui oleh Kepala Depo (PATRISIUS USFINIT), setelah disetujui petugas administrasi mengeluarkan barang dari gudang sesuai PBUC yang diajukan sales dan langsung diberikan kepada sales untuk dijual dimana aturan tersebut dituangkan dalam peraturan perusahaan sesuai SOP.
- Bahwa tindakan AGUNG ARIWIBOWO yang memerintahkan penyetoran hasil penjualan ke rekening BRI Nomor: 021501017246503 atas nama DESELINA YUDHA INDRA bukan kebijakan dan aturan dari perusahaan karena sebenarnya hasil penjualan disetorkan langsung ke rekening perusahaan.
- Bahwa yang bertanggung jawab melakukan penyetoran ke rekening milik kantor pusat adalah petugas administrasi dengan cara setelah semua sales menyetorkan hasil penjualan kepada petugas administrasi kemudian petugas administrasi yang langsung melakukan penyetoran ke rekening kantor pusat dengan cara setor tunai.
- Bahwa dalam melakukan pengambilan atau order barang dari gudang oleh terdakwa dilakukan pencatatan oleh petugas administrasi PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang di PBUC.

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor.176/Pid.B/2018./PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk pelaporan hasil penjualan barang atau rokok oleh terdakwa sebagai sales adalah membuat LPH (Laporan Penjualan Harian) kemudian membuat bukti setoran sales.
- Bahwa terdakwa selaku sales melakukan penyetoran hasil penjualan barang atau rokok milik PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang yang dipasarkan oleh terdakwa sesuai SOP yaitu disetorkan secara langsung kepada petugas administrasi tetapi para petugas malah menyetor lewat transfer ke rekening atas nama DESELINA YUDHA INDRA.
- Bahwa tidak ada kompensasi yang diterima oleh terdakwa dari hasil penjualan rokok atau barang yang di ambil PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang dan hanya menerima gaji.
- Bahwa barang yang di ambil terdakwa dari gudang tidak tentu karena sesuai PBUC yang diajukan dan uang hasil penjualan yang diduga digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp. 26.000.000,-.
- Bahwa yang memegang buku tabungan ATM BRI Nomor : 021501017246503 atas nama DESELINA YUDHA INDRA yaitu AGUNG ARIWIBOWO tetapi kartu ATM dari rekening tersebut dipegang oleh saksi sendiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Saksi **SAHALA AMBARITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana penggelapan yakni penyelewengan pada faktur dan selisih barang yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 bertempat di PT.Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan berupa barang dan uang setelah saksi melakukan audit.
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Lancaster Nusantara Cigarindo.
- Bahwa yang diduga melakukan penggelapan adalah para sales di lapangan dan turut terlibat Kepala Wilayah atau Area Distrik Manager yakni AGUNG ARIWIBOWO.
- Bahwa para sales yang diduga melakukan penggelapan adalah :
 - ANDREAS KLARAN
 - EUSEBIUS BOY SALA

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor.176/Pid.B/2018./PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABDIAS LOTU LOLEN
- ALBERTUS MANEK AMFOTIS
- VINSENSIUS LELO TAE
- GERALDUS ABANIT
- EDWIN BOYMAU
- Bahwa AGUNG ARIWIBOWO memiliki kontrak kerja dengan PT. Lancaster Nusantara Cigarindo namun surat kontraknya saksi kurang tahu karena disimpan di kantor pusat dimana AGUNG ARIWIBOWO menerima gaji namun saksi tidak berapa besar gajinya.
- Bahwa para sales memiliki kontrak yang tertuang dalam surat keterangan kerja dan selama bekerja sales menerima gaji.
- Bahwa dalam laporan hasil audit yang saksi lakukan pada tanggal 05 Februari 2018 ditemukan adanya selisih stok barang sebagai berikut :

N o	Nama Barang	Fisik Baran g	Admi n	Selisi h	Harga Satuan Barang	Total
1	Aspro	2.672	3.747	1.075	Rp 10.300 . ,-	Rp 11.072.500, . -
2	363	36.10 0	41.54 8	5.448	Rp . 4.200,-	Rp 22.881.600, . -
3	Selenda ng	3.633	4.889	1.256	Rp 6.000,- . -	Rp 7.536.000,- . -
4	Duff	2.694	7.570	4.876	Rp 11.000 . ,-	Rp 53.636.000, . -
5	LC Mild	6.206	9.933	3.727	Rp 11.000 . ,-	Rp 40.997.000, . -
6	Casino	917	5.550	3.633	Rp 13.000 . ,-	Rp 47.249.000, . -
Total						Rp 183.282.10 . 0,-

Dari hasil audit tersebut, Area Distrik Manager dan Kepala Depo menjelaskan bahwa selisih barang tersebut dibawa oleh sales untuk dipasarkan pada wilayah masing-masing sehingga dimintakan para sales untuk kembali ke Depo Kupang dengan membawa sisa barang masing-masing. Dan hasil yang ditemukan :

N o	Nama Barang	Fisik Baran	Admi n	Selisi h	Harga Satuan	Total
--------	----------------	----------------	-----------	-------------	-----------------	-------

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor.176/Pid.B/2018./PN.Kpg



		g			Barang	
1	Aspro	3.031	3.737	706	Rp 10.300 . ,-	Rp 7.271.800, . -
2	363	37.83 6	38.53 9	703	Rp . 4.200,-	Rp 2.952.600, . -
3	Selendan g	4.067	4.732	665	Rp 6.000,- . -	Rp 3.990.000, . -
4	Duff	3.781	6.924	3.143	Rp 11.000 . ,-	Rp 34.573.00 . 0,-
5	LC Mild	6.819	9.380	2.561	Rp 11.000 . ,-	Rp 28.171.00 . 0,-
6	Casino	2.784	4.500	1.716	Rp 13.200 . ,-	Rp 22.651.20 . 0,-
Total						Rp 99.609.60 . 0,-

Dengan demikian didapati hasil bahwa total barang atau stok yang selisih atau tidak bisa dipertanggung jawabkan adalah 9.494 dengan nilai kerugian sebesar Rp. 99.609.600,- dimana total keseluruhan barang dan kerugian tersebut belum termasuk selisih produk kopi sebanyak 339 dengan nilai Rp. 2.712.000,- sehingga jika ditotalkan adalah sebesar Rp. 102.321.600,-.

- Bahwa yang dimaksudkan dengan Fisik Barang adalah fisik/jumlah stok rokok yang berada di dalam gudang; Admin adalah jumlah barang/stok yang seharusnya atau tercatat pada data di kantor pusat; Selisih adalah perbedaan jumlah antara stok yang berada di dalam gudang dengan data yang tercatat pada kantor pusat.
- Bahwa para sales terbagi atas 4 wilayah pemasaran, yakni :
 - Wilayah Malaka adalah ANDREAS KLARAN, ALBERTUS MANEK AMFOTIS (sudah mengundurkan diri) dan ABDIAS LOTU LOLEN.
 - Wilayah Atambua adalah VINSENSIUS LELO TAE, MARIANUS BERE, FIRMINUS LIPBAU.
 - Wilayah Kefa adalah EUSEBIUS BOY SALA dan HERCULES DA COSTA.
 - Wilayah Soe adalah AGUSTO PARERA dan YANDRI TASI.
- Bahwa berdasarkan aturan yang ditentukan oleh kantor pusat, prosedur pengorderan barang adalah jika sales dalam kota maka melalui permohonan PBUC dari sales kepada Kepala Depo dan Kepala Cabang,



setelah adanya persetujuan dari Kepala Wilayah dan Kepala Depo lalu petugas admin mengeluarkan barang sesuai permintaan dan barang tersebut dibawa oleh sales untuk dijual, dan pada sore harinya sales wajib melaporkan hasil penjualan barang, sisa barang yang belum terjual serta uang hasil penjualan ke petugas admin dan petugas admin kemudian mentransfer uang hasil penjualan ke nomor rekening yang telah ditentukan oleh kantor, sedangkan terhadap petugas sales di wilayah Kabupaten menggunakan prosedur yang sama yakni melalui permohonan PBUC dari sales kepada Kepala Depo dan Kepala Cabang, setelah adanya persetujuan dari Kepala Wilayah dan Kepala Depo lalu petugas admin mengeluarkan barang sesuai permintaan dan barang tersebut dibawa oleh sales untuk dijual dan pelaporannya harus setiap hari, tetapi karena faktor jarak maka tergantung dari kebijakan yang ditentukan oleh pimpinan cabang namun yang diterapkan selama ini di Depo Kupang berbeda dan tidak sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh kantor pusat.

- Bahwa prosedur yang dijalankan oleh Kantor Depo Kupang adalah para sales yang berada di setiap wilayah stok point harus membuat Slip Pengambilan Barang Untuk Canvas (PBUC) yang isinya barang-barang yang akan dijual dan setelah slip PBUC dibuat kemudian diajukan kepada penanggung jawab pada setiap stok point yang berada di masing-masing wilayah tugas (Atambua, Malaka, Kefa, Soe), setelah penanggung jawab pada setiap stok point menerima slip PBUC tersebut kemudian penanggung jawab pada stok point akan menghubungi pihak Depo Kupang per telepon untuk memesan barang lalu Depo Kupang mengeluarkan barang sesuai dengan permintaan per telepon penanggung jawab stok point dan mengirimkan barang yang diminta ke stok point dengan disertai PBUC yang dibuat di Depo, lalu setelah barang sampai ke stok point lalu PBUC tersebut ditandatangani oleh penerima di stok point dan PBUC tersebut dibawa kembali ke Depo untuk dijadikan arsip sehingga setiap kali pemesanan barang ada 2 (dua) stok point yang dibuat yakni antara sales dan stok point serta antara stok point dan Depo Kupang. Hal tersebut jelas jauh beda dengan prosedur yang ditentukan karena kantor pusat tidak pernah mengeluarkan perintah untuk pembentukan stok point, dan apabila akan dibentuk maka perlu adanya permohonan dari Kantor Depo namun faktanya tidak pernah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dari Depo Kupang ataupun perintah dari Kantor Pusat untuk membentuk stok point.

- Bahwa yang membuat kebijakan tersebut adalah AGUNG ARIWIBOWO selaku Area Distrik Manager atau Kepala Wilayah.
- Bahwa sesuai SOP yang berlaku seharusnya setiap sales membuat Laporan Penjualan Harian (LPH) yang isinya daftar kunjungan toko dalam satu hari, Bukti Setoran Sales (BSS) dan Pengambilan Barang Untuk Canvas (PBUK), setelah menerima ketiga laporan tersebut lalu admin memasukkan ke dalam Rekap Penjualan Harian (RPH). Sedangkan untuk penyetoran, jika berada di dalam Kota maka langsung dilakukan penyetoran secara langsung dari para sales kepada admin dan jika para sales berada di luar kota maka dapat disetorkan kepada admin pada pagi keesokan harinya. Tetapi dalam pelaksanaan yang berjalan di Depo Kupang, para sales melaporkan hasil penjualan via Whatsapp atau SMS kepada admin lalu admin akan membuatkan laporan seperti LPH, BSS dan PBUK lalu dimuatkan dalam RPH dimana penyetorannya dilakukan dengan cara para sales memotong terlebih dahulu gaji mingguannya dari hasil selama satu minggu dan sisanya baru disetorkan ke rekening BRI nomor 0215.0101.7246-503 atas nama DESELINA YUDHA INDRA yang mana rekening tersebut adalah milik istri dari AGUNG ARY WIBOWO. Hal tersebut juga merupakan kebijakan yang dibuat oleh AGUNG ARY WIBOWO yang diterapkan di Depo Kupang.
- Bahwa rekening BRI nomor 0215.0101.7246-503 atas nama DESELINA YUDHA INDRA adalah bukan nomor rekening yang ditentukan oleh Kantor Pusat dan Kantor Pusat tidak pernah mengetahui tentang penggunaan rekening tersebut.
- Bahwa yang memegang ATM rekening BRI nomor 0215.0101.7246-503 atas nama DESELINA YUDHA INDRA adalah petugas admin bernama NI WAYAN LIAN DIAN SRIWIDARI sedangkan buku rekening tidak diketahui berada dimana.
- Bahwa rekening tersebut sudah digunakan Kantor Depo Kupang sejak kurang lebih dua bulan terakhir dimana alur penyetorannya adalah para sales menyetorkan uang hasil penjualan kepada penanggung jawab di setiap wilayah setelah memotong gaji mingguan setelah itu para penanggung jawab wilayah menyetorkan uang hasil penjualan yang disetorkan para sales kepada admin kemudian admin menyetorkan uang tersebut ke Kantor Pusat.

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor.176/Pid.B/2018./PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor Depo Kupang sebelumnya memang pernah menggunakan ATM atas nama kantor tetapi sudah dicabut dan ATM tersebut digunakan untuk keperluan operasional kantor, sedangkan untuk penyetoran tidak ada petunjuk dari kantor pusat untuk melakukan penyetoran via transfer antar bank melainkan petugas membawa seluruh hasil penyetoran dari para sales ke bank lalu menyetor secara tunai dari bank ke rekening kantor pusat.
- Bahwa prosedur atau alur pengambilan barang dari gudang hingga penyetoran hasil penjualan barang tersebut yang ditetapkan oleh perusahaan PT. Lancaster Nusantara Cigarindo adalah sales membuat PBUC (Pengambilan Barang Untuk Canfas) setelah itu diajukan kepada petugas administrasi (NI WAYAN LIAN DIAH SRIWIDARI) untuk disetujui oleh Kepala Depo (PATRISIUS USFINIT), setelah disetujui petugas administrasi mengeluarkan barang dari gudang sesuai PBUC yang diajukan sales dan langsung diberikan kepada sales untuk dijual dimana aturan tersebut dituangkan dalam peraturan perusahaan sesuai SOP.
- Bahwa tindakan AGUNG ARIWIBOWO yang memerintahkan penyetoran hasil penjualan ke rekening BRI Nomor: 021501017246503 atas nama DESELINA YUDHA INDRA bukan kebijakan dan aturan dari perusahaan karena sebenarnya hasil penjualan disetorkan langsung ke rekening perusahaan.
- Bahwa yang bertanggung jawab melakukan penyetoran ke rekening milik kantor pusat adalah petugas administrasi dengan cara setelah semua sales menyetorkan hasil penjualan kepada petugas administrasi kemudian petugas administrasi yang langsung melakukan penyetoran ke rekening kantor pusat dengan cara setor tunai.
- Bahwa dalam melakukan pengambilan atau order barang dari gudang oleh terdakwa dilakukan pencatatan oleh petugas administrasi PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang di PBUC.
- Bahwa bentuk pelaporan hasil penjualan barang atau rokok oleh terdakwa sebagai sales adalah membuat LPH (Laporan Penjualan Harian) kemudian membuat bukti setoran sales.
- Bahwa terdakwa selaku sales melakukan penyetoran hasil penjualan barang atau rokok milik PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang yang dipasarkan oleh terdakwa sesuai SOP yaitu disetorkan secara langsung kepada petugas administrasi tetapi para petugas malah

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor.176/Pid.B/2018./PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetor lewat transfer ke rekening atas nama DESELINA YUDHA INDRA.

- Bahwa tidak ada kompensasi yang diterima oleh terdakwa dari hasil penjualan rokok atau barang yang di ambil PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang dan hanya menerima gaji.
- Bahwa barang yang di ambil terdakwa dari gudang tidak tentu karena sesuai PBUC yang diajukan dan uang hasil penjualan yang diduga digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp. 26.000.000,-
- Bahwa yang memegang buku tabungan atau kartu ATM BRI Nomor : 021501017246503 atas nama DESELINA YUDHA INDRA yaitu AGUNG ARIWIBOWO.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

4. Saksi **AGUNG ARIWIBOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana penggelapan yakni penyelewengan pada faktur dan selisih barang yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 bertempat di PT.Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait masalah penggelapan dimana terdapat selisih jumlah stok rokok sebanyak 9.981 bungkus.
- Bahwa merk rokok tersebut adalah Selendang, 363, Aspro, Casino, Daff dan LC Mild.
- Bahwa jabatan saksi dalam PT. Lancaster Nusantara Cigarindo adalah Area Distrik Manager (ADM) atau yang biasa dikenal dengan Pimpinan Cabang untuk wilayah NTB dan NTT dimana ada Surat Keputusan yang diberikan oleh Kantor Pusat yang ada di Salatiga dan SK tersebut tidak ada di Kupang yang mana saksi simpan di Jawa.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah memonitor kerja bawahan dari Kepala Depo sampai Sales, meningkatkan penjualan barang dan melakukan pengawasan terhadap Depo.
- Bahwa saksi digaji langsung oleh PT. Lancaster Nusantara Cigarindo sebesar Rp. 8.000.000,- yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri milik saksi dengan nomor 1610003773483 atas nama AGUNG ARIWIBOWO.

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor.176/Pid.B/2018./PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang berupa rokok didatangkan dari pabrik melalui Depo Induk yang ada di Kabupaten Sidoarjo dimana pengiriman dilakukan karena adanya permintaan dari Depo Cabang Kupang.
- Bahwa ada permintaan atau order tersebut karena stok barang yang ada di Depo Cabang Kupang sudah mulai menipis.
- Bahwa setelah adanya order kemudian Depo Induk cross cek stok barang yang ada di pabrik setelah itu Depo Induk yang melakukan pengiriman barang melalui ekspedisi NCL dan barang tersebut diterima di tempat dimana barang-barang tersebut dikirim dengan surat jalannya dan dari surat jalan tersebut bisa di cek jumlah barang yang dikirim.
- Bahwa yang menerima dan mengecek barang-barang tersebut adalah saksi, Kepala Depo atau Staf Admin namun sebenarnya yang bertugas mengecek dan menerima barang tersebut adalah Kepala Depo.
- Bahwa proses penjualan barang adalah barang-barang tersebut diberikan kepada team sales yang terbagi di beberapa daerah sedaratan Timor kemudian team sales yang melakukan penawaran dan penjualan secara langsung kepada para konsumen setelah melakukan penjualan lalu pada sore harinya sales melaporkan hasil penjualan kepada saksi atau Kepala Depo via SMS atau Whatsapp kemudian staf admin yang membuat laporan hasil penjualan kepada Kantor Pusat.
- Bahwa awalnya saksi dan Kepala Depo yang menentukan tahap awal yaitu pemberian barang dengan jumlah tertentu untuk dilakukan penawaran dan penjualan awal kepada para konsumen setelah beberapa bulan kemudian saksi melihat perkembangan penjualannya baru sales yang meminta atau order lagi barangnya untuk diserahkan guna dilakukan penjualan.
- Bahwa team sales yang ada di daerah Kabupaten juga merupakan team sales perusahaan dimana tugas dan tanggung jawab juga sama dengan sales lainnya namun yang membedakan hanya pemberian gaji saja yaitu ada yang bulanan, mingguan dan harian.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sales adalah menawarkan barang, menjual barang dan melaporkan hasil penjualan barang ke perusahaan.
- Bahwa proses penyerahan barang kepada sales yang berada di wilayah Kabupaten dikirim melalui bis atau travel ataupun diantar dan diserahkan langsung.
- Bahwa hal tersebut memang menyalahi aturan atau SOP tapi hal tersebut dilakukan atas sepengetahuan perusahaan dan kantor pusat.

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor.176/Pid.B/2018./PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebijakan tersebut saksi buat karena saksi yang cukup mengetahui keadaan pemasaran dan penjualan di wilayah Kupang dan daratan Timor sehingga saksi membuat kebijakan tersebut dan untuk kepentingan perusahaan juga.
- Bahwa team sales yang ada di wilayah Kabupaten melaporkan hasil penjualan dan sisa barang setiap hari melalui pesan singkat SMS atau Whatsapp.
- Bahwa tiap minggu saksi dan Kepala Depo melakukan pengecekan langsung ke wilayah tempat team sales melakukan penjualan.
- Bahwa pada awal bulan Desember 2017 diketahui team sales yang ada di Kabupaten Malaka tidak bisa melakukan penyetoran karena uangnya telah digunakan oleh team sales untuk bermain judi dan saksi mengatakan "saya tidak mau tahu" karena uang itu adalah uang perusahaan sehingga saksi menghubungi Kepala Depo untuk melakukan pengecekan dan ternyata Kepala Depo juga sudah mendapat informasi yang sama.
- Bahwa yang melakukan penggelapan terhadap uang perusahaan tersebut adalah ABDIAS, ALBERTUS, ANDREAS, FERMINUS, PEDRO, DANIEL, BOY, EDWIN, GERALDUS dan YONATAN.
- Bahwa penggelepan tersebut terdiri atas untuk yang barang habis terjual namun uangnya tidak ada adalah ANDREAS sebesar Rp.26.012.000,-, ALBERTUS sebesar Rp.10.911.000,-, ABDIAS sebesar Rp.61.026.000,- sedangkan yang masih dalam pantauan piutang adalah FERMINUS sebesar Rp.18.335.100,- sedangkan yang lainnya saksi tidak hapal dan datanya ada di kantor.
- Bahwa hal tersebut diatas saksi ketahui dari data dan pengakuan dari para team sales.
- Bahwa saksi langsung meminta kepada team sales tersebut untuk membuat surat pernyataan dan pertanggung jawaban.
- Bahwa bentuk pertanggung jawaban dari team sales tersebut adalah sudah mulai melakukan penyicilan.
- Bahwa saksi menggunakan rekening pribadi milik istri saksi sebagai tempat penyetoran uang hasil penjualan dari team sales adalah untuk memonitoring saja dari hasil penjualan team sales dan selanjutnya admin yang meneruskan atau mentransfer ke rekening pusat/milik perusahaan.
- Bahwa benar saksi pernah menggunakan uang perusahaan dimana pada saat itu saksi sedang meeting di Bojonegoro dan istri saksi sedang

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor.176/Pid.B/2018./PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan uang untuk berobat sehingga saksi menyuruh untuk mengambil dan memakai uang perusahaan yang ada di rekening tersebut sehingga istri saksi mengambil dan menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- dan dua hari kemudian saksi langsung mengganti uang milik perusahaan tersebut.

- Bahwa prosedur atau alur pengambilan barang dari gudang hingga penyetoran hasil penjualan barang tersebut yang ditetapkan oleh perusahaan PT. Lancaster Nusantara Cigarindo adalah sales membuat PBUC (Pengambilan Barang Untuk Canfas) setelah itu diajukan kepada petugas administrasi (NI WAYAN LIAN DIAH SRIWIDARI) untuk disetujui oleh Kepala Depo (PATRISIUS USFINIT), setelah disetujui petugas administrasi mengeluarkan barang dari gudang sesuai PBUC yang diajukan sales dan langsung diberikan kepada sales untuk dijual dimana aturan tersebut dituangkan dalam peraturan perusahaan sesuai SOP.
- Bahwa tindakan saksi yang memerintahkan penyetoran hasil penjualan ke rekening BRI Nomor: 021501017246503 atas nama DESELINA YUDHA INDRA bukan kebijakan dan aturan dari perusahaan karena sebenarnya hasil penjualan disetorkan langsung ke rekening perusahaan.
- Bahwa yang bertanggung jawab melakukan penyetoran ke rekening milik kantor pusat adalah petugas administrasi dengan cara setelah semua sales menyetorkan hasil penjualan kepada petugas administrasi kemudian petugas administrasi yang langsung melakukan penyetoran ke rekening kantor pusat dengan cara setor tunai.
- Bahwa dalam melakukan pengambilan atau order barang dari gudang oleh terdakwa dilakukan pencatatan oleh petugas administrasi PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang di PBUC.
- Bahwa bentuk pelaporan hasil penjualan barang atau rokok oleh terdakwa sebagai sales adalah membuat LPH (Laporan Penjualan Harian) kemudian membuat bukti setoran sales.
- Bahwa terdakwa selaku sales melakukan penyetoran hasil penjualan barang atau rokok milik PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang yang dipasarkan oleh terdakwa sesuai SOP yaitu disetorkan secara langsung kepada petugas administrasi tetapi para petugas malah menyetor lewat transfer ke rekening atas nama DESELINA YUDHA INDRA.

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor.176/Pid.B/2018./PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kompensasi yang diterima oleh terdakwa dari hasil penjualan rokok atau barang yang di ambil PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang dan hanya menerima gaji.
- Bahwa barang yang di ambil terdakwa dari gudang tidak tentu karena sesuai PBUC yang diajukan dan uang hasil penjualan yang diduga digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp. 26.000.000,-.
- Bahwa yang memegang buku tabungan BRI Nomor : 021501017246503 atas nama DESELINA YUDHA INDRA yaitu saksi sendiri namun yang memegang kartu ATM rekening tersebut adalah petugas administrasi atas nama NI WAYAN LIAN DIAH SRIWIDARI.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

5. Saksi **PATRISIUS USFINIT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana penggelapan yakni penyelewengan pada faktur dan selisih barang yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 bertempat di PT.Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait masalah penggelapan dimana terdapat selisih pada barang dengan keuangan/piutang.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dilakukan audit dari Kantor Pusat.
- Bahwa saksi merupakan karyawan pada PT. Lancaster Nusantara Cigarindo dengan jabatan sebagai Kepala Depo Kupang dan tugas saksi adalah mengontrol staf FTF (sales) dalam hal penjualan.
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Depo Kupang.
- Bahwa PT. Lancaster Nusantara Cigarindo bergerak di bidang penjualan rokok dengan merk sendiri.
- Bahwa barang yang dijual rokok dengan beberapa merk yakni Selendang Kretek, 363 Kretek, Aspro Filter, Duff Filter, LC Mild dan Casino Filter.
- Bahwa yang bertugas menjual adalah para sales yang tersebar di 4 Kabupaten yakni Malaka, Atambua, Kefa dan Soe.
- Bahwa para sales melakukan penjualan dengan sistem kanvas yakni penjualan yang dilakukan dengan cara sales membawa barang dari kantor dan mendatangi outlet ataupun kios dan menawarkan barang

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor.176/Pid.B/2018./PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung kepada pembeli, jika pembeli berminat maka sales akan memberikan barang kepada pembeli sesuai dengan permintaan pembeli lalu sales akan memberikan nota sesuai dengan harga barang yang dibeli, apabila pembeli melakukan pembayaran secara langsung/tunai maka sales akan memberikan nota berwarna putih kepada pembeli dan arsip nota berwarna merah dan kuning dibawa kembali ke kantor untuk dilaporkan kepada admin sedangkan apabila pembayaran dilakukan secara mencicil maka petugas akan menuliskan nota sesuai cicilan dan utang yang tersisa serta meninggalkan nota berwarna merah kepada pembeli sementara nota berwarna putih dan kuning dibawa untuk menjadi laporan. Dan setelah utang tersebut dilunasi maka sales akan memberikan keterangan lunas pada nota pembelian lalu menarik nota merah dari pembeli untuk digantikan dengan nota berwarna putih dan membawa pulang nota berwarna merah dan kuning untuk dilaporkan kepada admin.

- Bahwa terdapat 4 stok point di wilayah pemasaran NTT dengan masing-masing penanggung jawab yaitu :
 - Malaka dengan penanggung jawab stok point adalah ANDREAS KLARAN.
 - Atambua dengan penanggung jawab stok point adalah VINSENSIUS LELO TAE.
 - Kefa dengan penanggung jawab stok point adalah EUSEBIUS BOY SALA.
 - Soe dengan penanggung jawab stok point adalah AGUSTO PARERA.
- Bahwa para sales terbagi pada setiap wilayah pemasaran sehingga tidak ada sales yang datang ke Kupang melainkan langsung menunggu di wilayah pemasaran masing-masing.
- Bahwa para sales terbagi atas 4 wilayah pemasaran, yakni :
 - Sales di wilayah stok point Malaka adalah ANDREAS KLARAN, ALBERTUS MANEK AMFOTIS (sudah mengundurkan diri) dan ABDIAS LOTU LOLEN.
 - Sales di wilayah stok point Atambua adalah VINSENSIUS LELO TAE, MARIANUS BERE, FIRMINUS LIPBAU.
 - Sales di wilayah stok point Kefa adalah EUSEBIUS BOY SALA dan HERCULES DA COSTA.
 - Sales di wilayah stok point Soe adalah AGUSTO PARERA dan YANDRI TASI.

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor.176/Pid.B/2018./PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah barang-barang terjual maka uang pembayaran disetorkan atau ditransfer langsung ke rekening BRI milik istri AGUNG ARIWIBOWO dengan nomor rekening 0215.0101.7246-503 atas nama DESELINA YUDHA INDRA dan setelah itu para sales melaporkannya via SMS atau Whatsapp.
- Bahwa hal tersebut di atas berdasarkan instruksi dari AGUNG ARIWIBOWO dengan alasan agar mudah untuk dikompulir dan disetorkan ke kantor pusat.
- Bahwa AGUNG ARIWIBOWO menjabat sebagai Area Distrik Manager yang bertugas mengontrol semua aktifitas di Depo Kupang termasuk dengan stok point di tiap wilayah pemasaran.
- Bahwa sepengetahuan saksi kebijakan menggunakan rekening atas nama DESELINA YUDHA INDRA tidak diketahui oleh kantor pusat tetapi selama ini pengiriman uang hasil penjualan dari Depo ke Kantor Pusat tetap menggunakan rekening tersebut.
- Bahwa penggunaan rekening tersebut sejak akhir bulan September 2017, sejak admin yang lama diganti.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memegang buku tabungan rekening tersebut namun yang memegang kartu ATM adalah petugas admin.
- Bahwa penyetoran dari Depo ke Kantor Pusat dilakukan setiap akhir pekan yakni setelah para sales menyetorkan uang hasil penjualan ke rekening tersebut kemudian setelah dikompulir maka petugas admin akan menyetorkannya ke rekening bank milik kantor pusat via ATM.
- Bahwa yang menjabat sebagai admin pada PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Depo Kupang adalah Ni WAYAN LIAN DIAH SRIWIDARI.
- Bahwa saksi menerima laporan dari petugas admin setelah penyetoran dilakukan baik laporan lisan maupun laporan tertulis yang menyertakan bukti pengiriman melalui ATM, dan penyetoran tersebut sudah sesuai dengan laporan yang dibuat.
- Bahwa kedatangan tim audit ke Kupang karena ditemukannya laporan fiktif yang dilaporkan ke Kantor Pusat dimana adanya 5 laporan penjualan yang sebenarnya tidak ada namun dimasukkan dalam laporan ke kantor pusat yakni :

No	Tanggal Penjualan	Nama Toko	Alamat	Nominal Penjualan
1	16 Des 2017	Usaha Baru	Atambua	Rp. 1.940.000,-

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor.176/Pid.B/2018./PN.Kpg



2	16 Des 2017	Ivan	Naikliu	Rp. 703.000,-
3	16 Des 2017	Arjuna	Naikliu	Rp. 963.000,-
4	16 Des 2017	Kharisma	Naikliu	Rp. 804.000,-
5	16 Des 2017	Indra	Naikliu	Rp. 862.000,-
6	16 Des 2017	Agus	Naikliu	Rp. 2.394.000,-

- Bahwa yang membuat laporan fiktif tersebut adalah saksi namun atas perintah dari AGUNG ARY WIBOWO.
- Bahwa saksi sendiri yang memasarkan di wilayah Naikliu namun saksi hanya pergi pada musim panas bukan pada bulan Desember dimana saat itu sedang musim hujan.
- Bahwa sepengetahuan saksi laporan fiktif tersebut dibuat untuk menutupi kerugian yang diakibatkan oleh sales yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan.
- Bahwa kantor pusat mengalami kerugian yang diakibatkan tindakan tersebut namun total kerugiannya berapa saksi tidak tahu.
- Bahwa menurut saksi yang paling bertanggung jawab adalah AGUNG ARY WIBOWO karena sistem kerja yang berjalan atas kebijakan yang bersangkutan sebagai Area Distrik Manager.
- Bahwa seharusnya AGUNG ARY WIBOWO memiliki kontrak kerja dengan PT. Lancaster Nusantara Cigarindo karena ditugaskan dari Jawa dan selama ini juga menerima upah atau gaji selama menjabat sebagai Area Distrik Manager.
- Bahwa mengenai hasil audit terdapat selisih stok senilai Rp. 109.695.200,- saksi tidak tahu pasti tentang selisih tersebut, namun berdasarkan pengakuan dari beberapa sales yang juga sudah membuat pernyataan yang mana selisih stok barang tersebut dikarenakan stok barang yang sudah di order oleh sales tidak semuanya dijual melainkan ada juga yang tidak dijual, dan yang terjual pun kadang ada uang hasil penjualan yang tidak disetorkan.
- Bahwa sales yang telah membuat surat pernyataan adalah :
 - ANDREAS KLARAN
 - EUSEBIUS BOY SALAH
 - ABDIAS LOTU LOLEN
 - ALBERTUS MANEK AMFOTIS
 - VINSENSIUS LELO TAE
 - GERALDUS ABANIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- EDWIN BOYMAU
- Bahwa prosedur atau alur pengambilan barang dari gudang hingga penyetoran hasil penjualan barang tersebut yang ditetapkan oleh perusahaan PT. Lancaster Nusantara Cigarindo adalah sales membuat PBUC (Pengambilan Barang Untuk Canfas) setelah itu diajukan kepada petugas administrasi (NI WAYAN LIAN DIAH SRIWIDARI) untuk disetujui oleh Kepala Depo (saksi sendiri), setelah disetujui petugas administrasi mengeluarkan barang dari gudang sesuai PBUC yang diajukan sales dan langsung diberikan kepada sales untuk dijual dimana aturan tersebut dituangkan dalam peraturan perusahaan sesuai SOP.
- Bahwa tindakan saksi yang memerintahkan penyetoran hasil penjualan ke rekening BRI Nomor: 021501017246503 atas nama DESELINA YUDHA INDRA bukan kebijakan dan aturan dari perusahaan karena sebenarnya hasil penjualan disetorkan langsung ke rekening perusahaan.
- Bahwa yang bertanggung jawab melakukan penyetoran ke rekening milik kantor pusat adalah petugas administrasi dengan cara setelah semua sales menyetorkan hasil penjualan kepada petugas administrasi kemudian petugas administrasi yang langsung melakukan penyetoran ke rekening kantor pusat dengan cara setor tunai.
- Bahwa dalam melakukan pengambilan atau order barang dari gudang oleh terdakwa dilakukan pencatatan oleh petugas administrasi PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang di PBUC.
- Bahwa bentuk pelaporan hasil penjualan barang atau rokok oleh terdakwa sebagai sales adalah membuat LPH (Laporan Penjualan Harian) kemudian membuat bukti setoran sales.
- Bahwa terdakwa selaku sales melakukan penyetoran hasil penjualan barang atau rokok milik PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang yang dipasarkan oleh terdakwa sesuai SOP yaitu disetorkan secara langsung kepada petugas administrasi tetapi para petugas malah menyetor lewat transfer ke rekening atas nama DESELINA YUDHA INDRA.
- Bahwa tidak ada kompensasi yang diterima oleh terdakwa dari hasil penjualan rokok atau barang yang di ambil PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang dan hanya menerima gaji.

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor.176/Pid.B/2018./PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang di ambil terdakwa dari gudang tidak tentu karena sesuai PBUC yang diajukan dan uang hasil penjualan yang diduga digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp. 26.000.000,-.
- Bahwa yang memegang buku tabungan BRI Nomor : 021501017246503 atas nama DESELINA YUDHA INDRA yaitu AGUNG ARIWIBOWO dan yang memegang kartu ATM rekening tersebut adalah petugas administrasi atas nama NI WAYAN LIAN DIAH SRIWIDARI.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan..

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa di perhadapkan di persidangan terkait tindak pidana penggelapan yakni berupa penyelewengan faktur dan selisih barang yang dilakukan oleh terdakwa .
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Juli 2017 sampai bulan Desember 2017 bertempat di PT.Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Lancaster Nusantara Cigarindo sedangkan pelaku adalah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa sebagai sales motoris menggelapkan uang milik perusahaan PT. Lancaster Nusantara Cigarindo sebesar Rp.26.000.000,- dimana uang tersebut merupakan hasil penjualan di wilayah pemasaran terdakwa yakni Kabupaten Malaka sejak bulan Juli 2017 sampai bulan Desember 2017.
- Bahwa tugas terdakwa sebagai sales motoris adalah melakukan penjualan ke kios ataupun retail dalam jumlah kecil.
- Bahwa barang yang terdakwa pasarkan adalah rokok dengan merk Selendang Kretek, 363 Kretek, Aspro Filter, Casino Filter, LC Mild dan Duff Filter.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang untuk dijual tersebut adalah dengan mengajukan PBUC kepada penanggung jawab stok point di Malaka kemudian terdakwa melakukan penjualan langsung ke kios-kios dalam jumlah kecil.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan dengan 2 cara yakni barang yang terdakwa jual dibayar secara tunai lalu terdakwa menyetorkan uang pembayaran tersebut, dan cara kedua adalah dengan sistem kanvas yakni penjualan yang dilakukan dengan cara sales membawa barang dari kantor dan mendatangi outlet ataupun kios dan menawarkan barang

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor.176/Pid.B/2018./PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung kepada pembeli, jika pembeli berminat maka sales akan memberikan barang kepada pembeli sesuai dengan permintaan pembeli lalu sales akan memberikan nota sesuai dengan harga barang yang dibeli, apabila pembeli melakukan pembayaran secara langsung/tunai maka sales akan memberikan nota berwarna putih kepada pembeli dan arsip nota berwarna merah dan kuning dibawa kembali ke kantor untuk dilaporkan kepada admin sedangkan apabila pembayaran dilakukan secara mencicil maka petugas akan menuliskan nota sesuai cicilan dan utang yang tersisa serta meninggalkan nota berwarna merah kepada pembeli sementara nota berwarna putih dan kuning dibawa untuk menjadi laporan. Dan setelah utang tersebut dilunasi maka sales akan memberikan keterangan lunas pada nota pembelian lalu menarik nota merah dari pembeli untuk digantikan dengan nota berwarna putih dan membawa pulang nota berwarna merah dan kuning untuk dilaporkan kepada admin.

- Bahwa terdakwa melakukan penyetoran dengan cara menyetorkan atau mentransfer ke rekening BRI Nomor : 0215.01010.7246-503 atas nama DESELINA YUDHA INDRA setiap akhir pekan.
- Bahwa rekening tersebut milik istri AGUNG ARIWIBOWO – Area Distrik Manager yang mengepalai Depo NTT dan Depo NTB.
- Bahwa terdakwa menyetorkan ke rekening tersebut atas perintah dari AGUNG ARY WIBOWO karena yang bersangkutan adalah pimpinan terdakwa di Kupang.
- Bahwa laporan hasil penjualan terdakwa laporkan melalui SMS.
- Bahwa selain terdakwa masih ada sekitar 8 orang sales yakni VINSEN, FIRMINUS, ABDIAS, AGUSTO, YANDRI, MARIANUS, EUS BOY SALA dan DANIEL.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kontrak kerja namun selama 8 bulan terdakwa bekerja ada menerima gaji sebesar Rp.2.500.000,- per bulan.
- Bahwa AGUNG ARY WIBOWO sebagai Area Distrik Manager ada memiliki kontrak kerja dengan PT. Lancaster Nusantara Cigarindo dan ada juga menerima gaji selama bekerja.
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengenai hasil audit yang dilakukan kantor pusat.
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang kantor pusat alami namun dari terdakwa sendiri sebesar Rp.26.000.000,- tetapi terdakwa sudah mencicil untuk dikembalikan.

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor.176/Pid.B/2018./PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebijakan yang diambil oleh AGUNG ARY WIBOWO untuk menyetorkan uang hasil penjualan ke rekening pribadi milik istri AGUNG ARY WIBOWO tidak diketahui oleh kantor pusat, dan hal tersebut baru diketahui ketika dilakukan audit oleh kantor pusat.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kontrak kerja dengan PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang tetapi terdakwa mendapat gaji/upah sebesar Rp.2.500.000,- dan ditambah dengan uang perjalanan sebesar Rp.1.200.000,- per bulan.
- Bahwa barang yang dikirim/diambil oleh terdakwa dari gudang tidak tentu karena sesuai dengan PBUC yang dijual serta uang hasil penjualan yang digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp.26.000.000,-.
- Bahwa terhadap uang hasil penjualan yang digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp.26.000.000,- sudah dilakukan pencicilan sebesar Rp.2.000.000,-.
- Bahwa dalam pengiriman/pengambilan barang dari gudang dilakukan pencatatan langsung di PBUC oleh petugas administrasi PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang.
- Bahwa bentuk pelaporan hasil penjualan barang atau rokok yang dijual atau dipasarkan oleh terdakwa yaitu melalui SMS.
- Bahwa terdakwa tidak ada menerima kompensasi dari PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang atas penjualan rokok atau barang tersebut.
- Bahwa fasilitas yang terdakwa dapat selama bekerja di PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang yaitu tas pengisian rokok.
- Bahwa yang memerintahkan terdakwa menyetor hasil penjualan adalah AGUNG ARIWIBOWO.
- Bahwa yang memegang buku tabungan dan kartu ATM BRI nomor 021501017246503 atas nama DESELINA YUDHA INDRA adalah AGUNG ARIWIBOWO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Lancaster Nusantara Cigarindo mengalami kerugian sebesar Rp.26.000.000,-
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya .

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa

- ✓ 190 (seratus sembilan puluh) lembar permohonan pengambilan barang an. Terdakwa dan Vinsensius Lelotay.

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor.176/Pid.B/2018./PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah kartu ATM BRI beserta buku tabungan atas nama DESELINA YUDHA INDRA.
- ✓ 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Depo Kupang periode 18 Desember 2017 s/d tanggal 12 Februari 2018 dari Internal Audit PT. LANCASTER NUSANTARA CIGARINDO.
- ✓ 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa dan Vinsensius Lelotay.

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam persidangan ini ,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, yang saling bertalian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa terdakwa di perhadapkan di persidangan terkait tindak pidana penggelapan yakni berupa penyelewengan faktur dan selisih barang yang dilakukan oleh terdakwa .
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Juli 2017 sampai bulan Desember 2017 bertempat di PT.Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Lancaster Nusantara Cigarindo sedangkan pelaku adalah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa sebagai sales motoris menggelapkan uang milik perusahaan PT. Lancaster Nusantara Cigarindo sebesar Rp.26.000.000,- dimana uang tersebut merupakan hasil penjualan di wilayah pemasaran terdakwa yakni Kabupaten Malaka sejak bulan Juli 2017 sampai bulan Desember 2017.
- Bahwa tugas terdakwa sebagai sales motoris adalah melakukan penjualan ke kios ataupun retail dalam jumlah kecil.
- Bahwa barang yang terdakwa pasarkan adalah rokok dengan merk Selendang Kretek, 363 Kretek, Aspro Filter, Casino Filter, LC Mild dan Duff Filter.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan dengan 2 cara yakni barang yang terdakwa jual dibayar secara tunai lalu terdakwa menyetorkan uang pembayaran tersebut, dan cara kedua adalah dengan sistem kanvas yakni penjualan yang dilakukan dengan cara sales membawa barang dari kantor dan mendatangi outlet ataupun kios dan menawarkan barang secara langsung kepada pembeli, jika pembeli berminat maka sales akan memberikan barang kepada pembeli sesuai dengan permintaan pembeli

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor.176/Pid.B/2018./PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penyetoran dengan cara menyetorkan atau mentransfer ke rekening BRI Nomor : 0215.01010.7246-503 atas nama DESELINA YUDHA INDRA setiap akhir pekan.
- Bahwa rekening tersebut milik istri AGUNG ARIWIBOWO – Area Distrik Manager yang mengepalai Depo NTT dan Depo NTB. atas perintah dari AGUNG ARY WIBOWO karena yang bersangkutan adalah pimpinan terdakwa di Kupang..
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengenai hasil audit yang dilakukan kantor pusat.
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang kantor pusat alami namun dari terdakwa sendiri sebesar Rp.26.000.000,- tetapi terdakwa sudah mencicil untuk dikembalikan.
- Bahwa kebijakan yang diambil oleh AGUNG ARY WIBOWO untuk menyetorkan uang hasil penjualan ke rekening pribadi milik istri AGUNG ARY WIBOWO tidak diketahui oleh kantor pusat, dan hal tersebut baru diketahui ketika dilakukan audit oleh kantor pusat.
- Bahwa barang yang dikirim/diambil oleh terdakwa dari gudang tidak tentu karena sesuai dengan PBUC yang dijual serta uang hasil penjualan yang digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp.26.000.000,-.
- Bahwa terhadap uang hasil penjualan yang digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp.26.000.000,- sudah dilakukan pencicilan sebesar Rp.2.000.000,-.
- Bahwa bentuk pelaporan hasil penjualan barang atau rokok yang dijual atau dipasarkan oleh terdakwa yaitu melalui SMS
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Lancaster Nusantara Cigarindo mengalami kerugian sebesar Rp.26.000.000,-
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti .
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor.176/Pid.B/2018./PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan berbentuk Subsidairitas sehingga oleh karenanya maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair dimana jika dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan di pertimbangkan lagi demikian sebaliknya

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP yang unsure –unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barangsiapa ;
2. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang ;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya apabila melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri, orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa **ANDERIAS KLARAN Alias ANDRE** dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan, terdakwa telah berusia dewasa, sehat jasmani dan rohani dan terdakwa dengan tangkas dan fasih menjawab pertanyaan – pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga dari fakta hukum ini terdakwa di pandang cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik keterangan saksi saksi maupun keterangan terdakwa serta petunjuk diperoleh fakta bahwa terdakwa **ANDERIAS KLARAN Alias ANDRE** pada bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau, bertempat di PT.Lancaster



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara Cigarindo Kupang Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, telah melakukan penggelapan berupa faktur penjualan dan selisih barang.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan bermula terdakwa yang bekerja sebagai karyawan PT.Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.500.000,-/bulan (dua juta lima ratus ribu rupiah per bulan) yang sehari-harinya bertugas sebagai salesman yakni memasarkan dan menjual produk PT.Lancaster Nusantara Cigarindo berupa rokok merk Selendang, 363, Aspro, Casino, Duuf dan LC. Mild di wilayah kabupaten Malaka dan menyerahkan uang hasil penjualan serta melaporkan kepada pimpinan PT.Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang, kemudian pada bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 terdakwa menerima rokok dari PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang untuk di jual di Malaka berupa

1. Rokok Selendang sebanyak 1024 bungkus dengan harga jual per bungkus sebesar Rp 5.800 (lima ribu delapan ratus ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp 5.939.200.- (lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) namun yang disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang sebesar Rp 3.939.200.- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang tidak disetor oleh terdakwa sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah).
2. Rokok Aspro sebanyak 1414 bungkus dengan harga jual per bungkus sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) namun yang disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang sebesar Rp 9.140.000.- (sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang tidak disetor oleh terdakwa sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah).
3. Rokok Casino sebanyak 630 bungkus dengan harga jual per bungkus sebesar Rp 11.200 (sebelas ribu dua ratus ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp 7.056.000.- (tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah) namun yang disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang sebesar Rp 6.056.000.- (enam juta lima puluh enam ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang tidak disetor oleh terdakwa sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah).
4. Rokok 363 sebanyak 3040 bungkus dengan harga jual per bungkus sebesar Rp 5.800 (lima ribu delapan ratus ribu rupiah) dengan total

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor.176/Pid.B/2018./PN.Kpg



harga sebesar Rp 17.362.000.- (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) namun yang disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang sebesar Rp 10.362.000.- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang tidak disetor oleh terdakwa sebesar Rp 7.000.000.- (tujuh juta rupiah).

5. Rokok Duff sebanyak 1562 bungkus dengan harga jual per bungkus sebesar Rp 11.000.- (sebelas ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp 17.182.000.- (tujuh belas juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) namun yang disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang sebesar Rp 9.182.000.- (sepuluh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang tidak disetor oleh terdakwa sebesar Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah).

6. Rokok LC Mild sebanyak 1019 bungkus dengan harga jual per bungkus sebesar Rp 11.000.- (sebelas ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp 11.209.000.- (sebelas juta dua ratus sembilan ribu rupiah) namun yang disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang sebesar Rp 8.209.000.- (delapan juta dua ratus sembilan ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang tidak disetor oleh terdakwa sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas total hasil penjualan rokok yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada pihak PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang sebesar Rp 26.000.000.- (dua puluh enam juta rupiah) dimana uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari termasuk membiayai anaknya yang sakit tanpa memberitahukan kepada pihak PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban/PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang mengalami kerugian sebesar Rp 26.000.000.- (dua puluh enam juta rupiah),

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 374 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan terdakwa dari perbuatan pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan-keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;

Keadaan-keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (***Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004***) -

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor.176/Pid.B/2018./PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena terdakwa bersalah dan di hukum maka terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang ,bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan di tentukan dalam amar purusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 374 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ANDERIAS KLARAN Alias ANDRE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - ✓ 190 (seratus sembilan puluh) lembar permohonan pengambilan barang an. Terdakwa dan Vinsensius Lelotay.
 - ✓ 1 (satu) buah kartu ATM BRI beserta buku tabungan atas nama DESELINA YUDHA INDRA.
 - ✓ 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Depo Kupang periode 18 Desember 2017 s/d tanggal 12 Februari 2018 dari Internal Audit PT. LANCASTER NUSANTARA CIGARINDO.
 - ✓ 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa dan Vinsensius Lelotay.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara lain

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor.176/Pid.B/2018./PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2,000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A, pada hari **Kamis**, tanggal **20 September 2018**, oleh kami **FRANSISKA D.PAULA NINO,SH,MH** sebagai Hakim Ketua Sidang, **WEMPY W.J DUKA, SH,MH** dan **ARI PRABOWO,SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **24 September 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **DOMINCE A. DOKO,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **FRINCE W.AMNIFU, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota

ttd

WEMPY W.J DUKA, SH,MH

ttd

ARI PRABOWO, SH

Hakim Ketua

ttd

FRANSISKA .D.PAULA NINO,SH, MH

Panitera Pengganti

ttd

DOMINCE A. DOKO,SH

UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,

Drs. H.L.M. SUDISMAN, SH. M.H.
NIP. 19641007 198503 1 003

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor.176/Pid.B/2018./PN.Kpg